



Dinas Kesehatan

Jl. Indragiri No.2 Padang Harapan Kota Bengkulu 38224 (0736) 343549

<https://dinkes.bengkuluprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Kesehatan

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Footokopi Ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atau Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker
2. Suat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik
3. Surat pernyataan akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan etika farmasi
4. Surat rekomendasi kemampuan dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (2 lembar) dan ukuran 2x3 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengajuan penerbitan STRTTK ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan STRTTK lengkap dengan persyaratan ke Organisasi Profesi (PAFI) Bengkulu
3. Sekretariat PAFI meneruskan permohonan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memproses berkas permohonan STRTTK setelah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi PAFI Bengkulu
5. STRTTK yang telah selesai di proses dikembalikan ke sekretariat OP PAFI

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STRTTK



Dinas Kesehatan

Jl. Indragiri No.2 Padang Harapan Kota Bengkulu 38224 (0736) 343549

<https://dinkes.bengkuluprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

0736-34341